



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI
MASYARAKAT DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan lahan pertanian merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi hidup manusia dan sebagai penyedia kebutuhan pangan, sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak sehingga harus dijaga kelestariannya;
- b. bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Landak adalah petani yang masih mengelola lahan secara tradisional dengan berbasis kearifan lokal dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan menjaga keseimbangan serta meningkatkan perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal Bagi Masyarakat di Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pembukaan Lahan Pertanian Berbasis Kearifan Lokal (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN PERTANIAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN LANDAK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, dan/atau urusan terkait lainnya di Kabupaten Landak.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak adalah Perangkat Daerah yang menjadi koordinator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Landak.
6. Instansi teknis adalah Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait yang ditugasi dalam penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana, pemadaman kebakaran, lingkungan hidup, pertanian, perkebunan, kehutanan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau urusan terkait lainnya di wilayah kerja Kabupaten Landak baik dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan/atau Pemerintah Pusat.
7. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Landak.
8. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Landak.

10. Temenggung atau Kepala/Pengurus Adat adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang adat istiadat dan diakui oleh masyarakat adat setempat.
11. Kearifan lokal adalah suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal itu sendiri yang diwariskan secara turun temurun dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam setempat yang bersifat bijaksana dan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.
12. Varietas lokal adalah varietas tanaman padi, palawija, dan hortikultura yang telah ada dan dibudidayakan secara turun-temurun oleh petani, serta telah menjadi milik masyarakat.
13. Tanaman Palawija adalah tanaman hasil pertanian selain tanaman pokok padi, yang ditanam pada lahan kering, antara lain jagung, ubi kayu, dan keladi.
14. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang berfungsi sebagai sayuran antara lain timun, labu, dan sawi.
15. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan baik jenis lahan kering atau lahan basah yang peruntukannya dapat untuk pengusahaan sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura bagi masyarakat.
16. Sawah adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan basah atau berair, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama maupun palawija.
17. Ladang adalah sebidang atau sehamparan lahan usaha tani yang kondisi fisiknya dominan kering, untuk penanaman padi sebagai komoditi utama, palawija dan hortikultura.
18. Peladang adalah orang atau petani yang melakukan budidaya di ladang sebagai mata pencaharian hidupnya yang menerapkan sistem pertanian dengan memperhatikan kearifan lokal, bersifat ekstensif dan belum tersedia input atau sumber daya yang maksimal.
19. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonominya di Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia.
20. Aparat kewanatan adalah orang/lembaga yang diberi tugas menjaga ketertiban dan keamanan.
21. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.

22. Pembukaan lahan adalah kegiatan membuka lahan baru untuk sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat termasuk pemeliharaan dan pembersihannya.
23. Pembakaran Terbatas dan Terkendali adalah pelaksanaan pembakaran yang tidak menyebabkan api merambat keluar areal sawah, ladang, dan kebun tanaman palawija dan hortikultura masyarakat karena telah memperhatikan dan menerapkan aspek teknis modern dan tradisi/budaya/kearifan lokal masyarakat adat setempat.
24. Kebakaran tidak terkendali adalah:
- a. Kebakaran yang terjadi tanpa diketahui asal usul api dan pelakunya; atau
 - b. kebakaran yang terjadi merambat keluar dari areal pembakaran yang diizinkan.
25. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa pembakaran.
26. Indeks Resiko Kebakaran adalah nilai prakiraan jumlah titik api yang diprediksi dengan menggunakan data indeks *ENSO* (*El Nino-Southern Oscillation*) atau data prakiraan hujan bulanan.
27. Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman membuka areal lahan pertanian yang berbasis kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- (1) Memberikan kepastian hukum kepada peladang untuk membuka lahan dengan cara membakar berbasis kearifan lokal; dan
- (2) Mencegah kebakaran lahan di luar areal yang diperuntukkan untuk pertanian berbasis kearifan lokal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) tata cara pembukaan lahan;
- (2) Hak dan Kewajiban;
- (3) tanggung jawab;
- (4) koordinasi;
- (5) sanksi
- (6) pelaporan;
- (7) pembinaan dan pengawasan;
- (8) keadaan darurat; dan
- (9) pembiayaan.

Pasal 5

Sasaran Peraturan Bupati ini adalah peladang.

BAB III PEMBUKAAN LAHAN Pasal 6

- (1) Setiap peladang dapat membuka lahan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Setiap peladang dapat membuka lahan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kearifan lokal masyarakat adat setempat dalam membuka lahan, hanya untuk ditanami jenis varietas lokal dengan luas lahan maksimal 2(dua) hektar per kepala keluarga.
- (4) Setiap peladang dapat membuka lahan pada lokasi yang dimilikinya atau dikelolanya sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat setempat yang dibuktikan dengan surat penguasaan tanah seperti Surat Keterangan Tanah dan/atau hak-hak lainnya seperti hak-hak adat atas tanah yang diakui oleh masyarakat setempat, terutama Pemuka Masyarakat Adat yang mengetahui asal usul penggarap lahan.

Bagian Kesatu Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) Pasal 7

- (1) Warga masyarakat selain peladang yang akan melakukan pembukaan lahan wajib menggunakan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).
- (2) Pembukaan lahan diutamakan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pembuatan batas lahan;
 - b. penebasan, penebangan, dan pembersihan lahan;
 - c. pemanfaatan limbah.
- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. manual;
 - b. mekanik; dan/atau
 - c. kimiawi.
- (4) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan cara manual dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. membuat rintisan dengan memotong dan memabat vegetasi menggunakan parang;
 - b. menebang dan mencacah batang kayu yang besar dengan menggunakan parang, kapak atau gergaji;
 - c. membuat pancang jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan pembersihan jalur tanam;
 - d. membersihkan jalur tanam dari hasil cacah dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan dan kiri pancang, sehingga didapatkan jalur yang bersih dari potongan kayu-kayuan.
- (5) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan cara mekanik dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. membuat rintisan dengan memabat semak dan kayu yang mempunyai ketinggian 40 (empat puluh) centimeter;
 - b. menebang pohon yang besar maupun yang kecil dengan menggunakan mesin potong, penebangan sebaiknya diikuti dengan penumbangan pohon berikut akarnya dengan menggunakan alat berat, pohon ditebang/ditumbang kearah luar agar tidak menghalangi jalan alat berat;
 - c. Memotong dan mencacah cabang dan ranting pohon yang ditebang/ditumbang;
 - d. Membuat pancangan jalur tanam menurut jarak antar barisan tanaman yang gunanya untuk memudahkan pembersihan jalur tanam;
 - e. Membersihkan jalur tanam dari hasil cacahan batang/pohon dan ditempatkan diantara jalur tanaman dengan jarak 1 (satu) meter di kanan dan dikiri pancang dengan menggunakan alat berat.
- (6) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dengan cara kimiawi dapat dilakukan melalui penggunaan herbisida sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh instansi teknis.
- (7) Dalam pelaksanaan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), sedapat mungkin limbah hasil Pembukaan Lahan Tanpa

Bakar (PLTB) dimanfaatkan untuk menghasilkan barang produktif dan energi terbarukan.

- (8) Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait.
- (9) Perangkat daerah melakukan pembinaan kepada peladang yang akan melakukan pembukaan lahan untuk sawah dan ladang pada lahan gambut yang masih tergolong rendah, terutama lapisan gambut dengan ketebalan lebih dari 50 (lima puluh) centimeter untuk dilakukan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Bagian Kedua
Pembukaan Lahan dengan Cara Pembakaran Terbatas dan
Terkendali
Pasal 8

- (1) Kepala Desa dengan dibantu oleh Kepala Dusun wajib mendata peladang yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya, dengan memberikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan untuk diisi oleh peladang, dengan format formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peladang yang akan melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus segera mengisi dan menyampaikan formulir Surat Pemberitahuan Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun.
- (3) Pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan dengan ketentuan:
 - a. untuk ditanami jenis varietas lokal;
 - b. tidak melebihi 2 (dua) hektar per kepala keluarga.
- (4) Kepala Desa wajib mengatur dan membuat jadwal pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (5) Kepala Desa wajib segera membuat dan menyampaikan Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Peladang dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Camat.

- (6) Setelah menerima Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan dari Kepala Desa, Camat wajib segera membuat dan menyampaikan Surat Pengantar dengan dilampiri Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Peladang dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada Bupati u.p. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak.
- (7) Format Surat Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Peladang dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format Surat Pengantar Penyampaian Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Peladang dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali dari Camat kepada Bupati u.p. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Setiap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran wajib melaksanakan tata cara dan teknik pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Tata cara dan teknik pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengharuskan bimas (daun/ranting) tidak menumpuk di bagian tepi lahan, yaitu dengan cara menebang pohon di bagian tepi rebah ke bagian dalam lokasi lahan;
 - b. membuat sekat bakar keliling dengan lebar yang cukup dan aman dari bahaya kebakaran dengan lebar 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) meter;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana peralatan pemadam api yang memadai;
 - d. memberitahukan pemilik lahan yang berbatasan sebelum melakukan pembakaran;

- e. pembakaran lahan dilakukan secara bergiliran untuk lokasi yang berkelompok dan berdekatan;
- f. pembakaran lahan dilakukan secara bergotong royong;
- g. pembakaran lahan dimulai dari tepi lahan yang berlawanan arah angin, dan setelah api bergerak jauh ke arah dalam, selanjutnya pembakaran dilakukan dari bagian tepi lahan searah angin;
- h. selama kegiatan pembakaran lahan harus dijaga secara bersama dan teliti agar tidak ada api yang merambat keluar lahan;
- i. setiap peladang tidak diperkenankan meninggalkan lahan yang sedang dibakar sebelum api benar-benar padam;
- j. menggunakan dan mengutamakan tata cara tradisional/budaya/kearifan lokal masyarakat adat setempat.
- k. pembakaran lahan dilakukan pada siang hari.

Pasal 10

Pembakaran terbatas dan terkendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) tidak boleh dilakukan di lahan gambut.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

- (1) Setiap peladang berhak untuk :
 - a. Memperoleh pembinaan dari Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa, Temenggung atau Pengurus Adat atau Lembaga Adat setempat, aparat keamanan setempat, dan dunia usaha terkait dengan penerapan teknis pembakaran terbatas dan terkendali sampai dengan saatnya penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
 - b. Memperoleh informasi yang berhubungan dengan titik api, Teknik dan tata cara pembakaran terbatas dan terkendali, PLTB, mekanisme pertanian dan informasi lainnya dari instansi teknis terkait;
 - c. Meminta bantuan pemadaman kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak dan Satuan Pengendali Kebakaran terdekat apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Setiap peladang berkewajiban untuk :
 - a. Melaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala Dusun/pejabat wilayah setempat apabila terjadi kejadian kebakaran lahan yang tidak terkendali;

- b. Melakukan penanggulangan awal kebakaran lahan apabila terjadi kebakaran lahan yang tidak terkendali;
- c. Memelihara dan membersihkan lahan pada musim penghujan dan menjaga dari ancaman kebakaran pada musim kemarau.

BAB V
TANGGUNG JAWAB
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis penerapan PLTB.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak bertanggung jawab terhadap:
 - a. penyampaian informasi mengenai indeks resiko kebakaran dan indeks terkait lainnya dari instansi teknis terkait;
 - b. pengendalian terhadap pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di Daerah.
- (3) Setiap peladang bertanggung jawab terhadap pengendalian kebakaran lahan yang dimiliki/digarapnya.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak dan satuan pengendali kebakaran terdekat wajib dan bertanggung jawab melakukan bantuan pemadaman kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (5) Kepala Desa wajib dan bertanggung jawab membentuk Barisan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 13

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak beserta Perangkat Daerah/instansi teknis terkait melakukan koordinasi pengendalian pembukaan lahan bagi peladang yang menggunakan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (2) Selain koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi teknis terkait, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pula melalui Pos Simpul Koordinasi (Posko) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

BAB VII
SANKSI
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi administratif; dan
 - b. sanksi denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa surat teguran yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Camat dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya dan pencabutan surat penguasaan.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh pemangku adat berdasarkan kearifan lokal dan aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama masyarakat setempat.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 15

Kepala Desa, Camat dan Perangkat Daerah berkewajiban menyampaikan laporan secara berjenjang mengenai pembukaan lahan dengan cara pembakaran yang terbatas dan terkendali oleh peladang.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak dan Perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali dan pemanfaatan indeks resiko kebakaran sebagai upaya pencegahan kebakaran lahan yang tidak terkendali.
- (2) Camat dan Forkopimcam melakukan pembinaan terkait pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di wilayahnya masing-masing.
- (3) Kepala Desa, Temenggung atau Kepala/Pengurus Adat atau Lembaga Adat setempat, aparat keamanan setempat, dan dunia usaha melakukan pembinaan terhadap peladang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Landak wajib menyampaikan laporan perkembangan bulanan

kepada Bupati terkait kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di Daerah.

BAB X
KEADAAN DARURAT
Pasal 17

Pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali dinyatakan dihentikan apabila Bupati menetapkan status berbahaya berdasarkan indeks kualitas udara dan indeks resiko kebakaran dari instansi teknis terkait yang dinyatakan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Petunjuk teknis yang belum diatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 3 Agustus 2020

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 3 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 661

Salinan sesuai dengan aslinya ;
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA
KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH
NIP.19661128 199402 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI
MASYARAKAT DI KABUPATEN LANDAK

A. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN OLEH WARGA
MASYARAKAT PETANI TRADISIONAL DI DESA

SURAT PEMBERITAHUAN PEMBUKAAN LAHAN

.....
Kepada
Yth. Kepala Desa
di

TEMPAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
NIK :
Alamat :

Dengan ini memberitahukan bahwa Saya akan membuka lahan pertanian dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali yang dikerjakan secara gotong royong dengan memperhatikan kearifan lokal.

Lokasi : RT/RW :..... /
Dusun :
Luas : Ha
Batas-Batas : Utara : Berbatasan Dengan
Selatan : Berbatasan Dengan
Barat : Berbatasan Dengan
Timur : Berbatasan Dengan

Demikian Surat Pemberitahuan ini Saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik/Penggarap Lahan

.....

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA



DARIANUARTI, SH
NIP. 196611281994022001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI
MASYARAKAT DI KABUPATEN LANDAK

B. FORMAT SURAT REKAPITULASI JADWAL PEMBUKAAN LAHAN OLEH
KEPALA DESA

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor :
Sifat : Yth. Kepada
Lampiran : Camat
Perihal : di
TEMPAT

Dengan ini disampaikan rekapitulasi jadwal pembukaan lahan dan daftar pemberitahuan pembukaan lahan oleh peladang dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali di Desa Kecamatan, sebagai berikut :

REKAPITULASI				
Jadwal Pembukaan Lahan		Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Peladang dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali		
Hari/Tanggal	Pukul	Nama Pemilik/Penggarap Lahan	Lokasi Pembukaan Lahan (Dusun,Rt,RW)	Luas Lahan (Ha/M ²)
Total Jumlah Luas Lahan				

Demikian surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mastinya.

Kepala Desa


.....

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA


DARIANUARTI, SH
NIP. 196611281994022001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI
MASYARAKAT DI KABUPATEN LANDAK

C. FORMAT SURAT PENGANTAR DARI CAMAT

KOP KECAMATAN

.....
Kepada
Yth. Bupati Landak
u.p Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
di

NGABANG

SURAT PENGANTAR

Nomor :

No	Jenis Surat Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Rekapitulasi Jadwal Pembukaan Lahan dan Daftar Pemberitahuan Pembukaan Lahan oleh Peladang dengan Cara Pembakaran Terbatas dan Terkendali di Desa..... Kecamatan (.....) Berkas	Demikian Surat ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


..... ,
Camat

.....
Pangkat
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK
TTD

KAROLIN MARGRET NATASA


DARIANUARTI, SH
NIP. 196611281994022001